



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana Terdakwa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUTRA SUWITA;**
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 September 1992;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pumorouw 9 Lk. III Kelurahan Banjar Kecamatan
Tikala Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, DETTY LERAH, S.H, DKK Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri MANADO yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mnd tanggal 25 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN. Mnd tanggal 02 April 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN. Mnd tanggal 02 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya supaya majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa PUTRA SUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PUTRA SUWITO dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa PUTRA SUWITO tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu (berat bersih 0,23 gram);
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhill warna hitam;
 - 2 (dua) buah maceis gas warna orange;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna putih;
 - 2 (dua) buah sedotan plastik kecil;
 - 1 (satu) buah handphone andorid merek Xiaomi Redmi 10 warna putih;Dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara lisan mengajukan pembelaannya dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan jaksa penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa jaksa penuntut umum bertetap pada tuntutananya, demikian pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Mnd



DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PUTRA SUWITO pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Perumahan Griya Paniki Indah jalan Gandaria VI No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa sedang duduk di rumah kontrakannya di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Gandaria VI No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, tiba – tiba terdakwa didatangi oleh Saksi Lukman Hengkelare, Saksi Fikri Latief, Saksi Barminggo Silolonga, dan Saksi M. Syarif Safruddin selaku tim satuan reserse narkoba polresta manado. Kemudian tim satuan reserse narkoba tersebut melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa. Pada saat itu tiba – tiba terdakwa mengeluarkan pembungkus rokok dunhill warna hitam dari dalam sakunya dan langsung melemparkannya ke teras rumah yang mana pembungkus rokok tersebut berisikan 3 (tiga) paket kecil plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan tim satuan reserse narkotika tersebut menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah macis gas warna orange dan 2 (dua) buah sedotan plastic yang disimpan di dapur. Setelah itu terdakwa diamankan oleh tim satuan reserse narkoba tersebut ke polresta manado untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Cabang Karombasa Nomor: 147/11695.00/2023 tanggal 12 Desember 2023 terkait penimbangan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Rusli Basri selaku Pemimpin Cabang Karombasan, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut: Barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu memiliki berat bersih 0,23 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 24 / NNF / 2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh BAGAS PUTRA A., S.T. dan HERDIAN SAPUTRA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan diketahui oleh HARTANTO BISMA, S.T.,m M.Pd Kepala Bidang Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) plastik buram berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0545 gram, diberi nomor barang bukti 16/2023/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 16/2023/NF, berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HEINTJE MALIMPO pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau pada tahun 2023 bertempat di Perumahan Griya Paniki Indah jalan Gandaria VI No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, menyalahgunakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menyiapkan botol kaca serum ukuran kecil yang berisikan air. Kemudian terdakwa melubangi botol tersebut di bagian kiri dan kanan. Selanjutnya terdakwa memasukkan sedota plastic kecil sebanyak 2 (dua) buah dengan ukuran yang berbeda. Setelah terdakwa membuat alat hisapnya, terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca lalu membakarnya. Kemudian ketika narkotika jenis sabu yang dibakar tersebut mengeluarkan asap, asapnya terdakwa hirup melalui mulut dan mengeluarkannya melalui mulut dan hidung.
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, tubuh terdakwa terasa sehat, pikiran dan hati terasa tenang dan bahagia.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: HPU/61/XII/2023/RS.Bhay tanggal 06 Desember 2023 yang diperiksa oleh dr. Sri Sandag menyimpulkan urine hasil pemeriksaan mengandung amphetamine methamphetamine;

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya;

Menimbang dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

1. Saksi **LUKMAN HENGKELARE**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Putra Suwito;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa nanti setelah terdakwa ditangkap / diamankan oleh Pihak Kepolisian dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Gandaria VI No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi bersama dengan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di Wilayah Hukum Polresta Manado, kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Gandaria VI No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado ada seorang lelaki bernama Putra Suwito sedang memiliki, menyimpan, menguasai serta di duga akan mengedarkan Narkotika jenis Shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi dan tim langsung menuju ke lokasi dan sekitar jam 16.00 wita kami melakukan pemeriksaan kepada lelaki tersebut dalam hal ini adalah terdakwa dan saat itu terdakwa tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari kantong celana sebelah kiri dan melemparnya ke teras rumah, lalu kami memeriksanya dan ternyata barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut merupakan sebuah pembungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu. Setelah itu saksi dan tim melakukan penggeledahan di dalam rumah dan saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Mnd



timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap, 2 (dua) buah macis gas warna orange, 5 (lima) buah plastic kecil bening kosong dan 2 (dua) buah sedotan plastic yang disimpan di dapur tepatnya didalam lemari piring. Selanjutnya kami menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu tersebut dan saat itu terdakwa sampaikan bahwa shabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang ia pesan dan beli pada hari senin tanggal 4 desember 2023 sekitar jam 18.19 wita dari lelaki bernama Aco Rusli dengan harga Rp. 2.250.000,- dan uangnya terdakwa transfer melalui aplikasi dana dan Link ke rekening BCA dari lelaki Aco Rusli. Setelah selesai pembayaran lelaki tersebut mengirimkan titik pengambilan barang kepada terdakwa yakni di Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang Kota Manado dan pada pukul 19.30 wita terdakwa tiba di lokasi tersebut dan mengambil narkoba jenis shabu itu yang diletakkan dibawah pagar beton pinggir jalan. Setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah kontrakan di GPI Jalan Gandaria 6 No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado. Selanjutnya pada sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut hingga keesokan hari nya yakni hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 jam 11.00 wita sebanyak kira-kira 5 (lima) kali. Setelah mendengar keterangan terdakwa tersebut maka terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh Tim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Dalam 1(satu) botol berisi 1000 butir dan 5(lima) botol seluruhnya berjumlah 5000 butir obat dalam bentuka kaplet;
- Bahwa Setelah Saksi menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan obat tersebut, diakui oleh Terdakwa bahwa obat tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa obat tersebut dibeli secara online;
- Bahwa Sewaktu Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **BARMINGGO SILOLONGA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Putra Suwito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa nanti setelah terdakwa ditangkap / diamankan oleh Pihak Kepolisian dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Gandaria VI No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi bersama dengan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di Wilayah Hukum Polresta Manado, kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Gandaria VI No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado ada seorang lelaki bernama Putra Suwito sedang memiliki, menyimpan, menguasai serta di duga akan mengedarkan Narkotika jenis Shabu. Setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi dan tim langsung menuju ke lokasi dan sekitar jam 16.00 wita kami melakukan pemeriksaan kepada lelaki tersebut dalam hal ini adalah terdakwa dan saat itu terdakwa tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari kantong celana sebelah kiri dan melemparnya ke teras rumah, lalu kami memeriksanya dan ternyata barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut merupakan sebuah pembungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu. Setelah itu saksi dan tim melakukan pengegedahan di dalam rumah dan saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap, 2 (dua) buah macis gas warna orange, 5 (lima) buah plastic kecil bening kosong dan 2 (dua) buah sedotan plastic yang disimpan di dapur tepatnya didalam lemari piring. Selanjutnya kami menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu terdakwa sampaikan bahwa shabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang ia pesan dan beli pada hari senin tanggal 4 desember 2023 sekitar jam 18.19 wita dari lelaki bernama Aco Rusli dengan harga Rp. 2.250.000,- dan uangnya terdakwa transfer melalui aplikasi dana dan Link ke rekening BCA dari lelaki Aco Rusli. Setelah selesai pembayaran lelaki tersebut mengirimkan titik pengambilan barang kepada terdakwa yakni di Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang Kota Manado dan pada pukul 19.30 wita terdakwa tiba di lokasi tersebut dan mengambil narkotika jenis shabu itu yang diletakkan dibawah pagar beton pinggir jalan. Setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah kontrakan di GPI Jalan Gandaria 6 No.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Mnd



6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado. Selanjutnya pada sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut hingga keesokan hari nya yakni hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 jam 11.00 wita sebanyak kira-kira 5 (lima) kali. Setelah mendengar keterangan terdakwa tersebut maka terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh Tim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Dalam 1(satu) botol berisi 1000 butir dan 5(lima) botol seluruhnya berjumlah 5000 butir obat dalam bentuka kaplet;
- Bahwa Setelah Saksi menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan obat tersebut, diakui oleh Terdakwa bahwa obat tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa obat tersebut dibeli secara online;
- Bahwa Sewaktu Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib;

3. Saksi **M. SYARIF SAFRUDDIN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan tindak pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa Putra Suwito;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa nanti setelah terdakwa ditangkap / diamankan oleh Pihak Kepolisian dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Gandaria VI No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 15.00 wita saksi bersama dengan Tim Opsnal dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di Wilayah Hukum Polresta Manado, kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Gandaria VI No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado ada seorang lelaki bernama Putra Suwito sedang memiliki, menyimpan, menguasai serta di duga akan mengedarkan Narkoba jenis Shabu. Setelah mendapatkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka saksi dan tim langsung menuju ke lokasi dan sekitar jam 16.00 wita kami melakukan pemeriksaan kepada lelaki tersebut dalam hal ini adalah terdakwa dan saat itu terdakwa tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari kantong celana sebelah kiri dan melemparnya ke teras rumah, lalu kami memeriksanya dan ternyata barang yang dibuang oleh terdakwa tersebut merupakan sebuah pembungkus rokok merk Dunhill warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket kecil plastic bening yang berisi narkotika jenis shabu. Setelah itu saksi dan tim melakukan pengegedahan di dalam rumah dan saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap, 2 (dua) buah macis gas warna orange, 5 (lima) buah plastic kecil bening kosong dan 2 (dua) buah sedotan plastic yang disimpan di dapur tepatnya didalam lemari piring. Selanjutnya kami menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan saat itu terdakwa sampaikan bahwa shabu tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang ia pesan dan beli pada hari senin tanggal 4 desember 2023 sekitar jam 18.19 wita dari lelaki bernama Aco Rusli dengan harga Rp. 2.250.000,- dan uangnya terdakwa transfer melalui aplikasi dana dan Link ke rekening BCA dari lelaki Aco Rusli. Setelah selesai pembayaran lelaki tersebut mengirimkan titik pengambilan barang kepada terdakwa yakni di Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang Kota Manado dan pada pukul 19.30 wita terdakwa tiba di lokasi tersebut dan mengambil narkotika jenis shabu itu yang diletakkan dibawah pagar beton pinggir jalan. Setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah kontrakan di GPI Jalan Gandaria 6 No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado. Selanjutnya pada sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut hingga keesokkan hari nya yakni hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 jam 11.00 wita sebanyak kira-kira 5 (lima) kali. Setelah mendengar keterangan terdakwa tersebut maka terdakwa dan barang bukti langsung diamankan oleh Tim untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Dalam 1(satu) botol berisi 1000 butir dan 5(lima) botol seluruhnya berjumlah 5000 butir obat dalam bentuka kaplet;
- Bahwa Setelah Saksi menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan obat tersebut, diakui oleh Terdakwa bahwa obat tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa bahwa obat tersebut dibeli secara online;

Tanggapan Terdakwa:

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan tindak pidana Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Gandaria VI No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan Tanpa Hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap di kontrakkan terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Paniki Indah jalan Gandaria VI No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari teman terdakwa bernama Aco Rusli yang terdakwa kenal dengan terdakwa di tambang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat itu narkotika jenis shabu yang ditemukan pada diri terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar jam 18.00 wita terdakwa dengan menggunakan Hp Android merk Xiaomi Redmi 10 warna putih milik terdakwa sendiri, melakukan chat-chatingan dengan lelaki bernama Aco Rusli dengan maksud untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 2.250.000,-, setelah itu pada sekitar jam 18.11 wita uangnya terdakwa transfer melalui aplikasi dana dan Link Aja ke rekening BCA dari lelaki Aco Rusli. Setelah selesai pembayaran lelaki Aco tersebut mengirimkan titik pengambilan barang kepada terdakwa yakni di Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang Kota Manado dan pada pukul 19.30 wita terdakwa tiba di lokasi tersebut dan mengambil narkotika jenis shabu itu yang di masukkan di dalam pembungkus rokok sampoerna evolution dan diletakkan dibawah pagar beton pinggir jalan. Setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah kontrakkan di GPI Jalan Gandaria 6 No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado. Selanjutnya pada sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut hingga keesokan hari nya yakni hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 jam 11.00 wita sebanyak kira-kira 5 (lima) kali

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari teman terdakwa di daerah Manado;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pesan narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) (tiga) paket kecil plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu (berat bersih 0,23 gram(
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhill warna hitam
- 2 (dua) buah maceis gas warna orange
- 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong)
- 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna putih
- 2 (dua) buah sedotan plastik kecil
- 1 (satu) buah handphone andorid merek Xiaomi Redmi 10 warna putih.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap di kontrakkan terdakwa yang terletak di Perumahan Griya Paniki Indah jalan Gandaria VI No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 sekitar jam 18.00 wita terdakwa dengan menggunakan Hp Android merk Xiaomi Redmi 10 warna putih milik terdakwa sendiri, melakukan chat-chatingan dengan lelaki bernama Aco Rusli dengan maksud untuk memesan dan membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 2.250.000,-, setelah itu pada sekitar jam 18.11 wita uangnya terdakwa transfer melalui aplikasi dana dan Link Aja ke rekening BCA dari lelaki Aco Rusli. Setelah selesai pembayaran lelaki Aco tersebut mengirimkan titik pengambilan barang kepada terdakwa yakni di Kelurahan Batu Kota Kecamatan Malalayang Kota Manado dan pada pukul 19.30 wita terdakwa tiba dilokasi tersebut dan mengambil narkoba jenis shabu itu yang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di masukkan di dalam pembungkus rokok sampoerna evolution dan diletakkan dibawah pagar beton pinggir jalan. Setelah itu terdakwa kembali pulang ke rumah kontrakan di GPI Jalan Gandaria 6 No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado. Selanjutnya pada sekitar jam 22.00 wita terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut hingga keesokan hari nya yakni hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 jam 11.00 wita sebanyak kira-kira 5 (lima) kali.

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) (tiga) paket kecil plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu (berat bersih 0,23 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhill warna hitam, 2 (dua) buah maceis gas warna orange, 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong), 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna putih, 2 (dua) buah sedotan plastik kecil, 1 (satu) buah handphone andorid merek Xiaomi Redmi 10 warna putih:
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pesan narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh penuntut umum dengan dakwaan Primair dan Subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat subsidair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal Dakwaan yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yakni dakwaan primair Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Pada dasarnya pengertian kata “setiap orang” yang menunjuk kepada subyek pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pengertian Setiap Orang dalam ajaran hukum adalah menunjuk subyek dari Straalbaarfet (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari Straalbaarfet tersebut hanya Natuurlijke Person (manusia hidup), hal ini terlihat dari cara merumuskan Straalbaarfet dengan awalan kata "barang siapa" (Hij Die). Setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana (Manselijke Handeling) yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid) perbuatannya kepadanya. Konsekuensi dari dapat atau tidaknya Sabyek Hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran Pertanggung Jawaban (Toerekenings Vat Baarheid), dalam menentukan pertanggung jawaban ini ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu Syarat ajaran Toerekenings Vat Baarheid tersebut diatas sangat erat hubungannya dengan ajaran kesengajaan, akibat, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan perbuatannya, maka demikian dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu, dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan Terdakwa PUTRA SUWITO telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dibacakan dan berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi – saksi telah memahami seluruh isi surat dakwaan dari penuntut umum, serta telah dibenarkan melalui keterangan saksi – saksi yang diberikan dalam persidangan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Selain itu diketemukan fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya sehingga mampu dan pantas untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum, hal ini didasarkan pada fakta – fakta bahwa sejak awal hingga akhir tahapan pemeriksaan persidangan Terdakwa telah memperlihatkan kesehatan jasmani, rohani serta kecakapan dan kemampuan yang dimilikinya untuk dapat mencerna, menjawab dan menjelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan sempurna, selain itu tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut undang-undang yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman.;

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti terpenuhi

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa Terdakwa PUTRA SUWITO pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Perumahan Griya Paniki Indah jalan Gandaria VI No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, awalnya ketika terdakwa sedang duduk di rumah kontrakannya di Perumahan Griya Paniki Indah Jalan Gandaria VI No. 6 Kelurahan Bengkol Kecamatan Mapanget Kota Manado, tiba – tiba terdakwa didatangi oleh Saksi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman Hengkelare, Saksi Fikri Latief, Saksi Barminggo Silolonga, dan Saksi M. Syarif Safruddin selaku tim satuan reserse narkoba polresta manado. Kemudian tim satuan reserse narkoba tersebut melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa. Pada saat itu tiba – tiba terdakwa mengeluarkan pembungkus rokok dunhill warna hitam dari dalam sakunya dan langsung melemparkannya ke teras rumah yang mana pembungkus rokok tersebut berisikan 3 (tiga) paket kecil plastic bening yang berisikan narkoba jenis sabu. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan tim satuan reserse narkoba tersebut menemukan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 2 (dua) buah macis gas warna orange dan 2 (dua) buah sedotan plastic yang disimpan di dapur. Setelah itu terdakwa diamankan oleh tim satuan reserse narkoba tersebut ke polresta manado untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Pegadaian Cabang Karombasa Nomor: 147/ 11695.00/2023 tanggal 12 Desember 2023 terkait penimbangan Barang Bukti yang ditanda tangani oleh Rusli Basri selaku Pemimpin Cabang Karombasan, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu dengan rincian sebagai berikut: Barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu memiliki berat bersih 0,23 gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No: 24 / NNF / 2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh BAGAS PUTRA A., S.T. dan HERDIAN SAPUTRA, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara dan diketahui oleh HARTANTO BISMA, S.T.,m M.Pd Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (Satu) plastik buram berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0545 gram, diberi nomor barang bukti 16/2023/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 16/2023/NF, berupa Kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Mnd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang diperoleh dipersidangan, serta pula perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti yaitu maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Kesatu penuntut umum tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta pembebasan dari biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka kepada diri Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan keadaan yang memberatkan dan keadaan keadaan yang meringankan :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran narkotika.
- Terdakwa telah secara berulang kali menggunakan narkotika

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya.;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi semata-mata dimaksudkan untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana, ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dimaksudkan juga untuk menyadarkan dan mendidik supaya para pelaku tindak pidana dapat menginsyafi, menyadari kekeliruannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari, disamping itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat. Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan telah pantas dan adil;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA SUWITO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PUTRA SUWITO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka di gganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **PUTRA SUWITO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket kecil plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu (berat bersih 0,23 gram
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhill warna hitam
 - 2 (dua) buah maceis gas warna orange
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu (bong)
 - 1 (satu) buah timbangan digital kecil warna putih
 - 2 (dua) buah sedotan plastik kecil
 - 1 (satu) buah handphone andorid merek Xiaomi Redmi 10 warna putih.;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah perkara ini diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Manado pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 oleh kami YANCE PATIRAN, S.H., M.H. sebagai hakim Ketua Majelis, IRIYANTO TIRANDA, S.H, M.H. dan ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari Kamis, 13 Juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh NONTJE C. OPIT Panitera Pengganti dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa Serta penasehat Hukum hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRIYANTO TIRANDA, S.H, M.H

YANCE PATIRAN, S.H., M.H

ERNI LILY GUMOLILI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

NONTJE C. OPIT